




SURAT PENGUKUHAN
NOMOR : 421.2/ 1073 -Pendas/2015

Sehubungan dengan surat Saudara Ketua Yayasan Abdi Karya (YADIKA) Nomor: 059/KBP-YAK/II/2015, Tanggal 20 Februari 2015 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP YADIKA 12 Depok, Study Kelayakan dari Dinas Pendidikan Kota Depok, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok menyatakan bahwa :

1. Setelah diteliti arsip yang ada pada kami tentang SMP YADIKA 12 Depok ternyata bahwa SMP tersebut telah terdaftar di kantor kami dengan Surat Izin Operasional dari Walikota Depok Provinsi Jawa Barat dengan Nomor : 421.1/102-DISDIK/2010, tanggal Juni 2010 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta di Jl. Raya Limo No. 20 Meruyung Kel. Meruyung Kec Limo Kota Depok
2. Surat pendirian tersebut kami *kukuhkan kembali* sebagai Surat Bukti Pendirian Sekolah selanjutnya;
3. Mendukung berdirinya pendirian *Unit Sekolah Baru (USB) Negeri* di Kota Depok;
4. Wajib menerima siswa dan memfasilitasi siswa miskin minimal 20%;
5. Yayasan dan kepala sekolah tidak boleh menahan ijazah siswa, bagi siswa yang tamat/menyelesaikan program pendidikan;
6. Wajib melakukan daftar ulang (*herregistrasi*) *setiap 2 (dua) tahun sekali* kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
7. Turut serta berpartisipasi dalam merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 – 2016 dan Perda Pendidikan Kota Depok No. 8 Tahun 2010
8. Surat pengukuhan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali bila SMP YADIKA 12 Depok, yang bersangkutan tidak memenuhi lagi syarat-syarat yang ditentukan dan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan di kemudian hari.

Asli surat pengukuhan ini disampaikan kepada Saudara Ketua Yayasan Abdi Karya (YADIKA) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

1. Walikota Depok;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
3. Kepala Inspektur Daerah Kota Depok;